

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan fase akhir dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ia tidak mengenal usia, jabatan, dan kondisi seseorang. Pada umumnya, kematian menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Kesedihan ini bisa berlangsung sebentar ataupun lama, bahkan juga sampai mempengaruhi psikologis dan spiritual seseorang. Kematian juga menjadi momen sosial mempererat solidaritas sosial. Kehadiran kerabat, tetangga, untuk menyampaikan belasungkawa yang mencerminkan betapa pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi peristiwa duka. Dalam hal ini, kematian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan banyak pihak.

Dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan seseorang, tetapi merupakan awal menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kematian juga dipandang sebagai momen transisi sekaligus proses integrasi individu yang meninggal dengan alam baru.¹ Ajaran Islam menegaskan bahwa kehidupan dunia hanya bersifat sementara untuk menjadi tempat beramal sebelum manusia mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Setelah meninggal, roh manusia akan memasuki alam barzakh, yaitu fase perantara sebelum kebangkitan kembali pada hari kiamat. Oleh karena itu, umat Islam

¹ Aliah Hasan, Psikologi Perkembangan Islami (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 76.

diajarkan untuk senantiasa memperbaiki iman dan amalnya, serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ حَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya “Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan.” (QS. Ali ‘Imran: 185).²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, sementara kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara. Dalam konteks sosial, Clifford Geertz menjelaskan bahwa agama dan budaya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi membentuk sistem makna dalam masyarakat.³ Tradisi yang lahir dari interaksi ini berfungsi menjaga identitas kolektif dan memperkuat ikatan sosial, meskipun kadang menimbulkan persoalan baru. Bahkan ada tradisi yang bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat Islam, serta menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga yang sedang berduka.

Salah satu tradisi kematian yang berkembang di Minangkabau, khususnya di Jorong Lumbuang Bapereng, Kabupaten Tanah Datar, adalah tradisi *Manujuah Hari*. Tradisi ini dilaksanakan pada malam ketujuh setelah seseorang meninggal, biasanya selepas Maghrib atau Isya, dengan rangkaian

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Sygma Exagrafika, 2010).

³ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer (Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma)* (Jakarta: Kencana, 2005). h. 288.

doa bersama seperti tahlil, yasinan, dan ditutup jamuan makan sederhana sebagai wujud penghormatan serta solidaritas sosial.⁴ Pada masa lalu, tradisi ini dipandang sebagai kewajiban mutlak; keluarga yang tidak melaksanakannya mendapat stigma keras, bahkan muncul ungkapan bahwa almarhum dianggap “seperti mati hewan” karena tidak didoakan. Tekanan sosial tersebut membuat keluarga berduka tetap mengadakannya meski harus berutang. Namun, kini pandangan masyarakat mulai berubah. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa Manjuah Hari tidak lagi dianggap wajib. Keluarga yang tidak melaksanakannya tidak mendapat cibiran, sementara sebagian warga tetap melaksanakannya secara sederhana sesuai kemampuan, dan yang lain cukup mendoakan almarhum secara pribadi.

Perubahan cara pandang ini mulai terlihat sekitar awal tahun 2000-an, ketika masyarakat Jorong Lumbuang Bapereng mulai mendapat akses pendidikan yang lebih baik dan berdirinya pesantren di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada era 1970-1990-an, tradisi Manjuah Hari masih sangat ketat dan dianggap sebagai kewajiban sosial. Namun memasuki dekade 2000-an, perlahan muncul pemahaman baru bahwa tradisi ini bersifat anjuran, bukan kewajiban mutlak. Perubahan tersebut semakin kuat setelah tahun 2015-an dengan berkembangnya media dakwah dan ceramah para ustaz yang menekankan bahwa doa untuk orang meninggal dapat dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat pada bentuk jamuan besar. Sejak saat itu, tradisi Manjuah

⁴ Umar Gelang, (Tokoh Masyarakat/Orang Yang Dituakan), *Wawancara*, di Jorong Lumbuang Bapereng, Tanggal 1 Januari 2026, Pukul 20.07.

Hari tidak lagi dipandang wajib, melainkan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi keluarga.

Perubahan pandangan ini didorong oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal berupa kesadaran masyarakat bahwa mengadakan jamuan besar hanya akan menambah beban keluarga yang sedang berduka. Kedua, faktor eksternal seperti hadirnya pesantren, meningkatnya pendidikan, serta pengaruh dakwah para ustaz baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kedua faktor ini membuat masyarakat lebih rasional dalam memandang tradisi Manujuah Hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap tiga orang informan di Jorong Lumbuang Bapereng, diperoleh beragam pandangan mengenai tradisi ini. Ibu Yasmar, salah seorang warga yang pernah melaksanakan Manujuah Hari, mengungkapkan bahwa tradisi ini dilihat sebagai bentuk sedekah dari keluarga almarhum kepada para tamu, sekaligus sebagai cara mengalirkan pahala kepada yang telah meninggal. Hanya saja terasa berat karena ia merasa kurang biaya dalam membeli bahan masakan yang akhirnya berhutang dahulu.⁵

Sementara itu, Ibu Sayang menyatakan bahwa Manujuah Hari sudah biasa dilakukan dari dulu, hanya saja dulu orang melakukannya karna di anggap suatu keharusan jika tidak akan mendapat omongan dari orang sekitar,

⁵ Misdawati, (Warga jorong Lumbuang Bapereng), *Wawancara*, di Jorong Lumbuang Bapereng, Tanggal 31 Desember 2025, Pukul 15.00.

dan untuk hidangannya sampai potong kambing, tapi sekarang sudah lebih fleksible, dimana boleh melaksanakan dan boleh tidak .⁶

Berbeda dengan informan sebelumnya, Ibu Samsi memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap tradisi Manujuah Hari. Ia menyatakan bahwa Manujuah Hari bukan kewajiban dalam Islam dan tidak memiliki dasar dalil dalam Al-Qur'an. Menurutnya, doa untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dilakukan secara personal tanpa harus melalui acara tertentu yang memerlukan biaya. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya ia masih melaksanakan tradisi Manujuah Hari, namun seiring meningkatnya pemahaman keagamaannya, ia memilih untuk tidak lagi melaksanakannya.⁷

Pandangan-pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran makna dalam masyarakat: dari tradisi yang dahulu dipandang sebagai kewajiban mutlak, kini lebih fleksibel dan sesuai kemampuan. Masyarakat mulai memahami bahwa doa untuk orang yang meninggal bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak harus melalui jamuan besar.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi Manujuah Hari pada masa awal menunjukkan adanya keyakinan teologis tertentu yang berkembang secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai adat, tetapi juga diyakini memiliki implikasi keagamaan, seperti anggapan bahwa pelaksanaannya berkaitan dengan keselamatan mayit, kewajiban moral keluarga, serta bentuk tanggung jawab religius terhadap orang yang telah

⁶ Sayang, (Warga jorong Lumbuang Bapereng), *Wawancara*, di Jorong Lumbuang Bapereng, Tanggal 29 May 2025, Pukul 14.03.

⁷ Samsiar, (Warga jorong Lumbuang Bapereng), *Wawancara*, di Jorong Lumbuang Bapereng, Tanggal 29 May 2025, Pukul 15.00.

meninggal. Keyakinan bahwa Manjuah Hari bersifat wajib dan dapat memengaruhi kondisi almarhum di alam kubur menunjukkan adanya pemahaman teologis masyarakat yang bercampur dengan konstruksi budaya lokal. Pandangan-pandangan teologis awal inilah yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dalam kerangka Teologi Islam pada BAB IV, dengan meninjau konsep tauhid, ibadah, doa untuk orang meninggal, serta hubungan antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial-keagamaan yang senantiasa berkembang. Dalam kerangka teori, perubahan dapat terjadi secara evolutif, yaitu berkembang perlahan dari pemahaman sederhana menuju lebih kompleks, maupun secara revolutif, yaitu pergeseran drastis dari praktik yang rumit menjadi lebih sederhana dan esensial. Dengan demikian, Manjuah Hari menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat menafsirkan kembali ajaran agama dalam konteks budaya lokal secara lebih rasional dan fleksibel.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti aspek normatif atau sekadar mendeskripsikan praktik tradisi kematian dalam masyarakat Minangkabau, tanpa mengulas lebih jauh perubahan pola pikir dan pemaknaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang belum banyak disentuh, khususnya mengenai dinamika pergeseran dari pemahaman tradisi sebagai kewajiban sosial yang ketat menuju bentuk yang lebih fleksibel dan rasional.

Penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menitikberatkan pada analisis perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi Manjuah

Hari, sekaligus menelusuri faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pergeseran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi manujuah hari tidak lagi di praktikkan secara seragam oleh masyarakat Jorong Lumbuang Bapereng. Terjadi pergeseran pandangan dari pemahaman lama yang memandang manujuah hari sebagai kewajiban sosial yang harus dilaksanakan menuju pemahaman yang lebih fleksibel dan rasional yakni sebagai amalan pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keyakinan keluarga, oleh karena itu fokus penelitian tidak hanya semata-mata mendeskripsikan prosesi pelaksanaan tradisi manujuah hari melainkan menitikberatkan pada dinamika perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut faktor-faktor sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan tradisi, tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai bagaimana masyarakat menafsirkan ulang ajaran Islam dalam konteks budaya lokal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tradisi keagamaan di Minangkabau, serta menjadi refleksi praktis bagi umat Islam untuk memisahkan antara tradisi yang bersifat esensial dengan praktik budaya yang membebani dan tidak memiliki dasar syariat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tradisi Manujuah Hari di Jorong Lumbuang Bapereng. Kajian ini diarahkan untuk memahami dan

menganalisis tradisi tersebut dalam kaitannya dengan landasan keyakinan keagamaan masyarakat. Tradisi Manujuah Hari tidak hanya dipandang sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai fenomena religius yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis aspek-aspek teologis yang mendasari pemahaman dan pelaksanaan tradisi tersebut.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan lagi dan mengkhususkan rumusan masalah, maka perlu adanya batasan masalah. Terdapat beberapa batasan masalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi Manujuah Hari di Jorong Lumbuang Bapereng?
2. Bagaimana keyakinan masyarakat terhadap tradisi manujuah hari?
3. Apa Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi manujuah hari?

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan adanya pokok pikiran utama yang disebut sebagai tujuan penelitian.⁸ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi Manujuah Hari di Jorong Lumbuang Bapereng.

⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Ed. Saifuddin Zuhri Qudsy, Haitamy El Jaid, and Bima Bayu Atijah, Trans. Achmad Faward, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 97.

2. Untuk menganalisis keyakinan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi Manujuah Hari
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi Manujuah Hari di Jorong Lumbuang Bapereng.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Aqidah Islam. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi ilmiah yang mengkaji praktik keagamaan dalam masyarakat, serta menjadi sarana untuk memperluas wawasan intelektual di bidang filsafat Islam, terutama dalam aspek aksiologi. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman terhadap praktik tradisi lokal seperti Manujuah Hari dapat ditempatkan dalam konteks teologis yang objektif, tanpa prasangka, dengan keyakinan bahwa setiap tradisi memiliki nilai-nilai yang dapat dikaji dan dipahami melalui pendekatan ilmiah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan sekaligus bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang berminat menelaah berbagai tradisi lokal dalam masyarakat Minangkabau dalam perspektif keislaman, khususnya dalam disiplin ilmu

Aqidah Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang hendak melakukan penelitian sejenis.

F. Penjelasan Judul

Agar mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Teologi

Istilah teologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata *theos* yang bermakna Tuhan dan *logos* yang berarti kajian atau pemikiran rasional. Oleh karena itu, teologi dipahami sebagai disiplin ilmu yang secara sistematis membahas konsep ketuhanan. Berdasarkan penjelasan dalam *Encyclopedia Americana* yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan, dijelaskan bahwa teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang Tuhan, hakekat dan sifat-sifatnya, serta hubungan dengan manusia dan alam semesta.⁹

Yang dimaksud dengan teologi dalam penelitian ini bukan teologi sebagai disiplin ilmu yang membahas konsep ketuhanan secara abstrak, melainkan teologi sebagai kerangka pemahaman yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan keagamaan. Dalam konteks penelitian ini, teologi

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Teologi Dalam Islam* (Jakarta: Bineka Cipta, 1987). h. 97.

merujuk pada aspek-aspek kepercayaan yang mendasari cara pandang masyarakat terhadap tradisi Manujuah Hari, terutama keyakinan tentang kematian, doa untuk orang yang telah meninggal dunia, pahala, serta hubungan antara amalan orang hidup dan keadaan orang yang telah wafat.

2. Tradisi

Tradisi dapat dipahami sebagai warisan berupa benda, nilai, maupun gagasan yang berasal dari masa lalu namun tetap dipertahankan hingga sekarang. Tradisi merupakan bagian dari warisan masa lalu yang masih dianggap penting, sehingga terus dijalankan. Pelaksanaannya yang berulang-ulang bukan terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk melestarikannya.¹⁰ Dalam konteks masyarakat lokal, tradisi menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sosial warga.

3. Manujuah Hari

Tradisi yang dilakukan pada malam ke tujuh setelah seseorang meninggal, tradisi ini dilakukan setelah magrib atau isya di rumah almarhum. Pelaksanaan tradisi ini diisi dengan tahlilan, yasinan dan doa-doa khusus untuk almarhum. Setelah itu barulah dilanjutkan makan bersama dengan makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah(keluarga almarhum).

¹⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial(The Sociology of Social Change)* Alimandan, Translator (Prenada Media Grup, 2007). h. 69.

4. Jorong Lumbuang Bapereng, Kabupaten Tanah Datar

Jorong Lumbuang Bapereng adalah sebuah wilayah administratif yang termasuk ke dalam Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena masyarakat di jorong tersebut masih mempertahankan tradisi Manujuah Hari, meskipun dalam praktiknya sudah mengalami pergeseran pandangan dan penyesuaian dengan konteks sosial-keagamaan saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini mengandung makna bahwa fokus kajian terletak pada analisis landasan keyakinan religius masyarakat terhadap tradisi Manujuah Hari, sehingga penelitian tidak hanya mendeskripsikan bentuk tradisi, tetapi juga mengkaji dimensi teologis yang melatarbelakanginya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, terstruktur dan sistematis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis Menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Bab ini disebut Pendahuluan yang merupakan bagian awal yang menjelaskan berbagai hal mendasar berkaitan dengan penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dalam judul, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas teori-teori dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi

pijakan dalam analisis data. Pembahasan meliputi: literatur review, pembahasan meliputi: literatur review, pengertian tradisi *Manujuah Hari*, pengertian dan ruang lingkup akidah Islam, teori perkembangan pemikiran keagamaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pandangan keagamaan. Semua kajian dalam bab ini akan menjadi dasar dalam menganalisis dinamika tradisi *Manujuah Hari*.

BAB III: Bab ini menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, serta gambaran umum Jorong Lumbuang Bapereng Nagari Rao-Rao yang mencakup kondisi geografis, ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat setempat. Selain itu juga dijelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh di lapangan.

BAB IV: Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan terkait pelaksanaan tradisi Manujuah Hari di Jorong Lumbuang Bapereng. Pembahasan mencakup: pelaksanaan Tradisi Manujuah Hari perubahan pandangan masyarakat dari masa ke masa, faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan tersebut, serta analisis mendalam mengenai dinamika tradisi tersebut ditinjau dari perspektif akidah islam.

BAB V: Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian serta saran yang ditulis oleh penulis.